



# PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. Sukowati No. 55 Curup 39114 Telp. (0732) 21457. Fax. (0732) 23942

Website : <https://disdikbud.rejanglebongkab.go.id>

E-Mail : Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/420/Bid.I/Dikbud/2022

#### BERDASARKAN :

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- 9 Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 10 Surat Rekomendasi dari Pengawas/Penilik PAUD wilayah yang bersangkutan.
- 11 Akta Pendirian PAUD Nomor : 180.575.XI Tahun
- 12 Surat Permohonan dari Lembaga untuk Perpanjangan Izin Operasional;

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD NEGERI AMANAH**  
Alamat Lembaga : Jl. Curup - Muara Aman Desa Pal VIII Kec. Bermani Ulu Raya  
NPSN : 70006997  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Tanggal Berdiri : 23 November 2020  
Nama Pengelola : Yaumil Putri, S.Pd, AUD

Surat perpanjangan izin operasional ini disampaikan kepada lembaga PAUD untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perpanjangan izin operasional ini berlaku 2 (dua) Tahun sejak diterbitkan mulai tanggal **09 Mei 2022** sampai dengan **09 Mei 2024**.

Curup, 10 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Rejang Lebong

**REZZA PAKHLEVIE, SH**

(Pembina - IV/a)

NIP. 19800421 200212 1 003